

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki luas hutan terbesar ketiga di dunia. Keberadaan hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik itu hutan sebagai ekonomi dan hutan sebagai ekologi. Hutan sebagai ekonomis bisa kita lihat dengan obat yang menyembuhkan penyakit, kayu bakar untuk perumahan, meranti, ulin jati atau hasil hutan sebagai penghasil devisa negara sedangkan hutan sebagai ekologi ialah menghisap karbon dari udara dan mengembalikan oksigen bersih kepada manusia.¹

Menurut Secretariate of Convention on Biological Diversity ekologi atau ekosistem diartikan sebagai kompleks dinamis dari tanaman, hewan, dan komunitas mikroorganisme serta lingkungan tak hidup, yang saling berinteraksi sebagai suatu unit fungsional. Sedangkan biodiversitas adalah keragaman di antara organisme hidup dalam suatu relung/habitat dalam makna tersebut termasuk keragaman dalam spesies, antar spesies, dan antar ekosistem. Dampak kebakaran lahan pada ekologi secara makro adalah terjadinya penurunan spesies dalam jumlah maupun keragaman, dan pada gilirannya berdampak buruk pada kesehatan manusia. Penurunan

¹ Ridho Mubarak , Alvi Syahrin, "Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dikaitkan Dengan Teori Hukum Pancasila", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.10 No.1 (Juni 2023),43

Spesies ini pada prinsipnya juga menurunkan populasi hama penyakit bawaan tanah yang sementara ini sangat sulit diatasi.²

Kebakaran hutan dan lahan merupakan Suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun oleh perbuatan manusia, yang ditandai dengan penjalaran api dengan bebas serta mengkonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya.³

Kebakaran hutan dan lahan gambut pada umumnya terjadi karena adanya api yang berasal dari pembakaran vegetasi yang memang disengaja akan tetapi tidak dikendalikan pada saat terjadinya kegiatan pembakaran tersebut, seperti pembakaran dalam rangka pembukaan area Hutan Tanam Industri dan juga pembakaran dalam rangka pembukaan area perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat.⁴

Api telah lama digunakan oleh peladang berpindah dalam rangka penyiapan lahan, dan hal tersebut dilakukan karena mereka mengharapkan lahannya bersih, mudah dikerjakan, bebas hama dan penyakit serta mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral, motif demikian pulalah yang dilakukan oleh korporasi saat ini baik oleh perkebunan kelapa sawit maupun oleh pengusaha hutan tanaman industri maupun non hutan seperti sagu.⁵

² M. Anang Firmansyah, Subowo, "Dampak Kebakaran Lahan Terhadap Kesuburan Fisik, Kimia, Dan Biologitanah Serta Alternatif Penanggulangan Dan Pemanfaatannya", *Jurnal Sumberdaya Lahan Vol. 6 No. 2 (Desember 2012)*, 90

³ Wahyu C. Adinugroho, I N.N. Suryadiputra, Bambang H. Saharjo, L. Siboro, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambu*, (Bogor: Wetlands International – IP, 2004), hal.11

⁴ Dian Nur Pratiwi, *Pengaruh Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Terhadap Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Adinugroho, W.C. 2004), hal 5

⁵ Ibid. Hlm 6

Pembakaran hutan dan lahan tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai Perkebunan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini diatur pada pasal 187 KUHP yang menjelaskan bahwa, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang; lima belas (15) tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; hingga penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh (20) tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi orang lain dan mengakibatkan matinya orang. Serta pada Pasal 188 KUHP Bunyinya, barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda balik banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati. dimana masa hukuman tersebut berbeda-beda

tergantungan dari akibat yang akan terjadi dari perbuatan pidana yang telah dilakukan.⁶

Kemudian, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 69 ayat (1) huruf h melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi, ditemui adanya pengecualian pada pasal 69 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”. Mengenai kearifan lokal ini dijelaskan lebih lanjut pada bagian penjelasan Pasal 69 ayat (2), yang berbunyi “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penularan api ke wilayah sekelilingnya”. Kemudian, Undang-Undang mengenai Kehutanan pada pasal 50 ayat (3) huruf d menyebutkan “setiap orang dilarang membakar hutan”. Dan dalam Undang-Undang mengenai Perkebunan pada pasal 56 ayat (1) menyebutkan “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.⁷

⁶ Anak Agung Ayu Sisthayoni, i Wayan Suardana,” *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan*”, *E-Journal Ilmu Hukum Vol 9 NO 3 (Fubruari 2020)*, 7

⁷ Loc.Cit

Tabel
Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pembakaran Lahan

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	ket
1.	Nomor: 02/Pid B/2017/PN Mrh	SINEMBI NTORO Bin SIMIN (Alm)	<p>Dakwaan Pertama: Pasal 187 ke-1 KUHP Barang siapa dengan sengaja menimbulkan Kebakaran, ledakan atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi Barang;</p> <p>Dakwaan Kedua: Pasal 188 KUHP Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Sinembintoro Bin Simin (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahan menyebabkan kebakaran jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sinembintoro Bin Simin (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah pemantik api (korek mancis) merk 	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Sinembintoro Bin Simin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran lahan”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah pemantik api (korek mancis) merk M2000 	Inkracht

			karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang,jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati).	<p>M2000 warna gas ungu;</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa / bekas jerami yang terbakar; Dirampas untuk dimusnahkan. <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	<p>warna gas ungu;</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa / bekas jerami yang terbakar; Dirampas untuk dimusnahkan. <p>5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
2.	Nomor : 11/Pid.Sus/2017/PN.TML	PATKURRAHMAN BIN PARNI	Pasal 188 KUHP Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara (5) lima tahun atau pidana kurungan paling lama (1) satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang,jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan	<p>1. Menyatakan terdakwa Patkurrahman Bin Parni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan tanpa ijin dari pihak yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 25 ayat (1) Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (dakwaan kedua);</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Patkurrahman Bin Parni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.</p>	Inkracht

		<p>orang mati.</p> <p>Pasal 25 ayat (1) Barangsiapa yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan(2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)). Perda provinsi kalimantan Tengah No.5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan.</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa PATKURRAHM AN Bin PARNI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah korek api gas / pancis merk Nagoya warna putih transparan dan air gasnya berwarna kuning. • 2 (Dua) batang kayu yang dengan kondisi bekas terbakar dihampir keseluruhan kulit kayu. <p>4. Dirampas untuk dimusnahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah alat penyemprot / hand sprayer merk PLASINDO SOLO 425 warna putih. - Dikembalikan kepada terdakwa. 	<p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah korek api gas / pancis merk Nagoya warna putih transparan dan air gasnya berwarna kuning. • 2 (Dua) batang kayu yang dengan kondisi bekas terbakar dihampir keseluruhan kulit kayu. Dirampas untuk dimusnahkan. • 1 (satu) buah alat penyemprot / hand sprayer merk PLASINDO SOLO 425 warna putih. 	
--	--	--	--	---	--

				5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);		
3.	Nomor : 128/Pid. B/2015/ PN.Tml	ANGKUDI Bin WINDER SUBA	Pasal 188 KUHP Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara (5) lima tahun atau pidana kurungan paling lama (1) satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena Perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.	1. Menyatakan terdakwa terdakwa Angkudi Bin Winder Suba bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) potong kayu pohon garu yang terbakar. • 1 (satu) potong kayu yang terbakar. Dirampas untuk 	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Angkudi Bin Winder Suba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kebakaran”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) 	Inkracht

				<p>dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	<p>potong kayu pohon garu yang terbakar ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) potong kayu yang terbakar ; Dirampas untuk dimusnahkan ; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;</p>	
4.	Nomor : 328/Pid. B/2013/PN.Siak	RUSTAM Als ITAM Bin ABBAS	<p>Dakwan Pertama:</p> <p>Pasal 26 Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup), jo Pasal 48 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara Pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagai</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Rustam Als Itam Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 juncto pasal 48 ayat (1) UU RI No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Rustam Als Itam Bin Abbas, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Yang Berakibat Terjadinya Pencemaran Dan Kerusakan Fungsi Lingkungan Hidup”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam Als Itam Bin Abbas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda</p>	Inkracht

		<p>mana dimaksud pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p> <p>UU No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.</p> <p>Dakwaan kedua:</p> <p>Pasal 69 ayat (1) huruf h Setiap orang dilarang: melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar jo. Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah korek api gas warna merah; • 2 (dua) potongan kayu yang terbakar; • 2 (dua) buah jerigen minyak bensin isi 5 liter; • 1 (satu) buah parang; • 1 (satu) unit mesin chain saw; <p>4. Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Bani Amin Bin Yusuf;</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa</p>	<p>sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah korek api gas warna merah; • 2 (dua) potongan kayu yang terbakar; • 2 (dua) buah jerigen minyak bensin isi 5 liter; • 1 (satu) buah parang; • 1 (satu) unit mesin chain saw; <p>Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Bani Amin Bin Yusuf;</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p> <p>UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.</p>	<p>dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);</p>	<p>6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
5.	<p>Nomor : 329/Pid. B/2013/PN.Siak</p>	<p>BANI AMIN Bin YUSUF</p>	<p>Dakwaan Pertama: Pasal 26 Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup) jo. Pasal</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Bani Amin Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan</p>	<p>MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Bani Amin Bin Yusuf, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Yang Berakibat</p>	<p>Inkracht</p>

		<p>48 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagai mana dimaksud pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) UU RI No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Dakwaan Kedua:</p> <p>Pasal 69 ayat (1) huruf h setiap orang dilarang: melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar jo. Pasal 108 Setiap orang yang melakukan</p>	<p>kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 juncto pasal 48 ayat (1) UU RI No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah korek api gas warna merah; • 2 (dua) potongan kayu yang terbakar; • 2 (dua) buah jerigen 	<p>Terjadinya Pencemaran Dan Kerusakan Fungsi Lingkungan Hidup”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bani Amin Bin Yusuf, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah korek api gas warna merah; • 2 (dua) potongan kayu 	
--	--	--	--	---	--

		<p>pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p> <p>UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.</p>	<p>minyak bensin isi 5 liter;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah parang; • 1 (satu) unit mesin chain saw; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);</p>	<p>yang terbakar;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) buah jerigen minyak bensin isi 5 liter; • 1 (satu) buah parang; • 1 (satu) unit mesin chain saw; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--

Sumber : “Direktori Putusan Mahkamah Agung”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka adapun permasalahan yang perlu dibahas yakni sebagai berikut :

1. Apa Yang Menyebabkan (motif) Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Lahan?
2. Bagaimana Cara (modus) Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Lahan?
3. Apa Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian untuk meneliti masalah ini yakni sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Penyebab (motif) Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Lahan.
- b. Untuk Mengetahui Cara (modus) Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Lahan.
- c. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni :

- a. Secara Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam hal ini

untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan(motif) terjadinya tindak pidana pembakaran lahan, untuk mengetahui cara(modus) pelaku melakukan tindak pidana pembakaran lahan, untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pembakaran lahan terhadap pelaku.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara pidana.

- 1) Nomor: 02/Pid.B/2017/PN.Mrh
- 2) Nomor : 11/Pid.Sus/2017/PN.TML
- 3) Nomor : 128/Pid.B/2015/PN.Tml
- 4) Nomor : 328/Pid.B/2013/PN.Siak
- 5) Nomor : 329/Pid.B/2013/PN.Siak

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul “ DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN”. merupakan karya asli yang dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau dikaji oleh penelitian ini tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang di peroleh.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut :

1. Nama : Dede Sofian Halim Dima
Nim : 18310242
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Deskripsi tentang penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan.
Rumusan Masalah : Mengapa putusan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan ada yang diputus pembedanaan dan ada yang diputus bebas?
Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada judul dan rumusan masalah yang dikaji.
2. Nama : Efraim Leomnanu
Nim : 99310258
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Deskripsi tentang masalah penyelesaian secara adat pelanggaran pembakaran hutan milik masyarakat di kecamatan kupang timur kabupaten kupang.

Rumusan Masalah : Mengapa penyelesaian tindak pidana kebakaran hutan hak milik cenderung diselesaikan secara adat dan tidak dilanjutkan ke pengadilan?

Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada judul dan rumusan masalah yang dikaji.

3. Nama : Antonio Lopes De Carvalho

Nim : 03310217

Fakultas : Hukum (UKAW)

Judul : Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan hutan di wilayah Kecamatan Kobalima Kabupaten Bela.

Rumusan Masalah : Mengapa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan hutan tidak diproses sesuai hukum yang berlaku?

Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada judul dan rumusan masalah yang dikaji.

4. Nama : Grace Januarty Palondongan

Nim : 17312025

Fakultas : Hukum (UKAW)

Judul : Deskripsi tentang putusan hakim terhadap pelaku pembalakan liar dikawasan hutang lindung

sisinemi sanam RTK 185 di desa silu kecamatan fatuleu kabupaten kupang.

Rumusan Masalah : Mengapa mejelis hakim pengadilan negeri kelas 1A kupang menjatuhkan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum sedangkan majelis hakim pada tingkat kasasi menjatuhkan putusan berupa pemedanaan kepada terdakwa pelaku pembalakan liar dikawasan hutan lindung sisinemi sanam RTK 185 di Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang?

Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu teletak pada judul dan rumusan masalah yang dikaji.

5. Nama : Robert Mauruak

Nim : 12310094

Fakultas : Hukum (UKAW)

Judul : Alasan masyarakat tidak mendapat ganti rugi dari perusahaan PT BTK karena kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan ditinjau berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang PPLH di desa luring kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Rumusan Masalah : Menagapa masyarakat tidak mendapat ganti rugi dari pihak perusahaan PT BTK karena kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan ditinjau berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup di desa luring Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya?

Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara Penulis dan Peneliti terletak pada judul dan rumusan masalah yang dikaji.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat diskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab, cara, serta akibar hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam ini adalah penelitian hukum "Normatif", Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang

meneliti dan menelaah bahan hukum pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmaris. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁸

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu :

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, cara, serta akibat hukum dari tindak pidana pelaku pembakaran lahan.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah perubahan terikat (perubahan tergantung dari atau tergantung pada) yang menjadi akibat dari adanya penyebab variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana pembakaran lahan.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Depok Rajawali Pers, 2022, Hlm 13

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya. Dalam penelitian hukum normatif selalu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.⁹

1) Perundang-Undangan

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d) Perda Provinsi Kalimantan Tengah No.5 Tahun 2003
- e) Undang-Undang No. 18 Tahun 2004
- f) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor: 02/Pid B/2017/PN Mrh
- b) Nomor : 11/Pid.Sus/2017/PN.TML
- c) Nomor : 128/Pid.B/2015/PN.Tml

⁹ Ibid. Hlm 12

d) Nomor : 328/Pid.B/2013/PN.Siak

e) Nomor : 329/Pid.B/2013/PN.Siak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seterusnya.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dari sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis data deksriptif kualitatif yaitu: proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil

¹⁰ Ibid. Hlm 13

¹¹ Ibid. Hlm 13

observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik dan temuan baru yang bersifat deskriptif, kategorisasi dan atau pola-pola hubungan antar kategori dari obyek yang diteliti.¹²

¹² Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian kualitatif, Bandung 2023, hlm 144